



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1079, 2021

PPATK. Tata Cara Permintaan Informasi.
Pencabutan.

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI

KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan jumlah permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi yang meningkat, serta dalam meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada pemangku kepentingan, perlu di dukung peraturan perundang-undangan untuk menjamin akses informasi yang lebih baik;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan pemangku kepentingan, perlu dilakukan pembaharuan terhadap mekanisme yang ada di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- c. bahwa Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);

4. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1471);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Informasi adalah keterangan atau data yang meliputi profil atau keadaan diri orang perseorangan atau Korporasi, data keuangan, harta kekayaan, dan/atau keterangan lain yang dimiliki oleh PPATK dan/atau yang diolah oleh PPATK sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga Intelijen Keuangan (*financial intelligence unit*) adalah lembaga pemerintahan suatu negara yang mempunyai tugas pokok menerima Informasi terkait dengan transaksi atau harta kekayaan yang mencurigakan, melakukan analisis, dan meneruskan hasil analisis kepada instansi yang berwenang.
5. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
6. Aplikasi *goAML Enterprise Edition* yang selanjutnya disebut Aplikasi *goAML* adalah sistem informasi yang secara khusus dikembangkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* untuk lembaga intelijen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
7. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.

8. Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan pihak dalam negeri untuk mendaftarkan organisasi pihak dalam negeri, petugas administrator, dan pengguna.
9. Pengguna adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh pihak dalam negeri untuk menyampaikan dan menerima, serta bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan permintaan Informasi ke PPATK.
10. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

Pasal 2

- (1) Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk tindak pidana pendanaan terorisme, pihak dalam negeri dan pihak luar negeri dapat meminta Informasi ke PPATK.
- (2) Pihak dalam negeri dan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. instansi penegak hukum;
 - b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
 - c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
 - e. Lembaga Intelijen Keuangan (*financial intelligence unit*) negara lain.

Pasal 3

Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; atau
- b. pengangkatan pejabat strategis dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB II

TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Permintaan Informasi dari Pihak Dalam Negeri

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Pihak dalam negeri yang dapat meminta Informasi ke PPATK meliputi:

- a. instansi penegak hukum;
- b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
- c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Paragraf 2

Instansi Penegak Hukum

Pasal 5

- (1) Instansi penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas: